

KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT

Jalan Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322, Fax (0351) 458322
email: inspektoratkotamdn@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/08 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017 dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/99/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas :
- merumuskan rencana kerja reformasi birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
 - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam rencana kerja;
 - melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan *stakeholders*;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor : 060-401.050/22/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 22 Januari 2021

**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**
Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19670720 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
 NOMOR : 060-401.050/08/2021
 TANGGAL : 22 Januari 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun
II	Ketua	Sekretaris
III	Wakil Ketua	Inspektorat Pembantu II Pada Inspektorat Kota Madiun
IV	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kota Madiun
V	<p>TIM I Pemenuhan (Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Perubahan Organisasi, Area Perubahan Tata Laksana)</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>TIM II Pemenuhan (Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Pengutatan Pengawasan, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Malik Asmany, S.Sos. M.Si</p> <p>1. Mulia Rifqi Kharisma, S.E. 2. Septian Ragil Prawisda, S.I.P.</p> <p>Hanto Margono, S.Sos. MM.</p> <p>1. Serly Yulianti, S.E. 2. Hendra Baskara, S.T.</p>

	<p>TIM III</p> <ul style="list-style-type: none">a. Koordinatorb. Anggota	<p>Ir. Sunarti</p> <ul style="list-style-type: none">1. Yasir Mochtar Arifin, S.H.2. Widyanti Sukma Rohani, S.T.3. Andri Wasis Sudiby, S.E.
VI.	<p>Sekretariat</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua b. Anggota	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat</p> <p>Staf Inspektorat</p>

INSPEKTUR KOTA MADIUN,



Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP.19670720 198809 1 001